



**PUTUSAN**

Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LIO KARDINO Als DINO Bin KARTINUS  
(Alm)  
Tempat lahir : Kota Lama  
Umur/tanggal lahir : 36 Th/05 Mei 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kota Lama Rt 003 Rw 004 Kel. Kota Lama  
Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Abdul Hakim, S.H., dkk. Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berdasarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan penunjukan penasihat hukum tanggal 15 November 2022 Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Prp .

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LIO KARDINO Als DINO Bin KARTINUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotikamelanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
  - 1 (satu) lembar plastic warna hitam;
  - 1 (satu) lembar plastic klip warna putih bening;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold dengan simcard 081363917305;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa LIO KARDINO Alias DINO Bin KARTINUS bersama-sama dengan DIARIANSYAH (di tuntun dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 02.15 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di jalan umum pada Dusun Pecandang Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat nya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan DIARIANSYAH dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB saksi DIARIANSYAH dan TERDAKWA sedang berada di kediaman saksi DIARIANSYAH, tak lama kemudian saksi DIARIANSYAH menelfon YUDI POROK (DPO) dan mengatakan "bang Saya mau beli buah (shabu) harga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah)" dijawab oleh YUDI POROK "meluncur lah ke pekanbaru" selanjutnya saksi DIARIANSYAH bersama TERDAKWA menjemput Narkotika Jenis shabu tersebut ke pekanbaru sebagaimana yang disebutkan oleh YUDI POROK, kemudian sekira pukul 20.30 WIB saksi DIARIANSYAH dan TERDAKWA sampai di tempat yang sudah ditentukan yakni pasar bawah Pekanbaru, lalu saksi DIARIANSYAH kembali menelpon YUDI POROK dengan mengatakan "dimana diarahkan bang?" lalu dijawab "pinggir jalan tu dekat tiang listrik" selanjutnya saksi DIARIANSYAH menyuruh TERDAKWA mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di dekat

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Prp



tiang listrik yang mana disana ada 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening tersebut dimasukan lagi ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih selanjutnya saksi DIARIANSYAH meletakkan uangRp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) di dekat tiang listrik sebagai pembayaran atas narkoba jenis shabu tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB saksi DIARIANSYAH mengambil sedikit shabu yang sebelumnya saksi DIARIANSYAH beli dari YUDI POROK untuk saksi DIARIANSYAH gunakan bersama TERDAKWA sedang asik mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut tidak berapa lama kemudian BEMBENG menelpon saksi DIARIANSYAH dengan mengatakan "MOYO aku mau belanja (shabu) seharga Rp.4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah ) lalu saksi DIARIANSYAH menjawab "ok kami meluncur" selanjutnya saksi DIARIANSYAH membagi paket shabu tersebut menjadi 4 (empat) bagian dan dibungkus plastik klip warna putih bening lalu 2 (dua) paket saksi DIARIANSYAH masukkan dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild kemudian saksi DIARIANSYAH simpan didalam kantong celana saksi DIARIANSYAH lalu sisanya saksi DIARIANSYAH simpan dilaci lemari kamar saksi DIARIANSYAH, selanjutnya saksi DIARIANSYAH dan TERDAKWA pergi menuju rumah BEMBENG lalu ditengah perjalanan saksi DIARIANSYAH menyerahkan narkoba jenis shabu untuk BEMBENG tersebut kepada TERDAKWA dan menurunkan TERDAKWA dipinggir jalan tersebut, tak lama setelah di turunkan datang Tim Satres Narkoba Polres Rokan Hulu langsung mengamankan TERDAKWA dan melakukan penggeledahan terhadapnya, dari kantong celana TERDAKWA polisi menemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) unit handpone merk OPPO warna gold dan dari kaki TERDAKWA polisi menemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah kotak rokok merk Sampoerna milk warna putih yang berisikan 1 ( satu ) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, Selanjutnya polisi menanyai TERDAKWA terkait kepemilikan barang bukti berupa paket shabu tersebut dan TERDAKWA mengakui paket shabu tersebut milik DIARIANSYAH, Selanjutnya polisi menanyai keberadaan saksi DIARIANSYAH kemudian polisi membawa TERDAKWA menunjukan tempat keberadaan saksi DIARIANSYAH, setelah beberapa menit polisi berhasil menemukan saksi DIARIANSYAH yang jaraknya tidak jauh dari tempat penangkapan TERDAKWA yang pada saat itu saksi DIARIANSYAH sedang duduk didekat sebuah motor kemudian polisi

*Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Prp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap saksi DIARIANSYAH, lalu dari kantong celana sebelah kanan saksi DIARIANSYAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) unit handpone Android merk Vivo selanjutnya polisi membawa saksi DIARIANSYAH ke kediaman nya untuk melakukan pengeledahan terhadap rumahnya yang berada di RT.001 RW.002 Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam lalu dari laci kamar saksi DIARIANSYAH polisi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening dan 1 (satu) pack plastik klip warna putih bening, saksi DIARIANSYAH dan TERDAKWA berikut barang bukti dibawa kepolres rokan hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor Lab: 1383/NNF/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi Dua apt. Muh. Fauzi Ramdahani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Barang Bukti yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 1968/2022/NNF mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), dan Barang Bukti yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 1969/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 50 mL, (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka LIO KARDINO Als DINO Bin KARTINUS (Alm) Positif (+) Methamphetamine, sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 80/BB/IV/14300/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II Henra Yanto, S.E. dengan berat kotor 2.21 gram dan berat bersih 1.34 gram;
- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 79/BB/IV/14300/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II Henra Yanto, S.E. dengan berat kotor 5.85 gram dan berat bersih 5.28 gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa LIO KARDINO Alias DINO Bin KARTINUS bersama-sama dengan DIARIANSYAH (di tuntun dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 02.15 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di jalan umum pada Dusun Pecandang Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat nya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan DIARIANSYAH dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB saksi DIARIANSYAH dan TERDAKWA sedang berada di kediaman saksi DIARIANSYAH, tak lama kemudian saksi DIARIANSYAH menelfon YUDI POROK (DPO) dan mengatakan "bang Saya mau beli buah (shabu) harga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah)" dijawab oleh YUDI POROK "meluncur lah ke pekanbaru" selanjutnya saksi DIARIANSYAH bersama TERDAKWA menjemput Narkotika Jenis shabu tersebut ke pekanbaru sebagaimana yang disebutkan oleh YUDI POROK, kemudian sekira pukul 20.30 WIB saksi DIARIANSYAH dan TERDAKWA sampai di tempat yang sudah ditentukan yakni pasar bawah Pekanbaru, lalu saksi DIARIANSYAH kembali menelpon YUDI POROK dengan mengatakan "dimana diarahkan bang?" lalu dijawab "pinggir jalan tu dekat tiang listrik" selanjutnya saksi DIARIANSYAH menyuruh TERDAKWA mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di dekat tiang listrik yang mana disana ada 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening tersebut dimasukan lagi ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih selanjutnya saksi DIARIANSYAH meletakkan uang Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) di dekat tiang listrik sebagai pembayaran atas narkotika jenis shabu tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Prp



saksi DIARIANSYAH mengambil sedikit shabu yang sebelumnya saksi DIARIANSYAH beli dari YUDI POROK untuk saksi DIARIANSYAH gunakan bersama TERDAKWA sedang asik mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut tidak berapa lama kemudian BEMBENG menelpon saksi DIARIANSYAH dengan mengatakan "MOYO aku mau belanja (shabu) seharga Rp.4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah ) lalu saksi DIARIANSYAH menjawab "ok kami meluncur" selanjutnya saksi DIARIANSYAH membagi paket shabu tersebut menjadi 4 (empat) bagian dan dibungkus plastik klip warna putih bening lalu 2 (dua) paket saksi DIARIANSYAH masukkan dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild kemudian saksi DIARIANSYAH simpan didalam kantong celana saksi DIARIANSYAH lalu sisanya saksi DIARIANSYAH simpan dilaci lemari kamar saksi DIARIANSYAH, selanjutnya saksi DIARIANSYAH dan TERDAKWA pergi menuju rumah BEMBENG lalu ditengah perjalanan saksi DIARIANSYAH menyerahkan narkoba jenis shabu untuk BEMBENG tersebut kepada TERDAKWA dan menurunkan TERDAKWA dipinggir jalan tersebut, tak lama setelah di turunkan datang Tim Satres Narkoba Polres Rokan Hulu langsung mengamankan TERDAKWA dan melakukan pengeledahan terhadapnya, dari kantong celana TERDAKWA polisi menemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) unit handpone merk OPPO warna gold dan dari kaki TERDAKWA polisi menemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah kotak rokok merk Sampoerna milk warna putih yang berisikan 1 ( satu ) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, Selanjutnya polisi menanyai TERDAKWA terkait kepemilikan barang bukti berupa paket shabu tersebut dan TERDAKWA mengakui paket shabu tersebut milik DIARIANSYAH, Selanjutnya polisi menanyai keberadaan saksi DIARIANSYAH kemudian polisi membawa TERDAKWA menunjukan tempat keberadaan saksi DIARIANSYAH, setelah beberapa menit polisi berhasil menemukan saksi DIARIANSYAH yang jaraknya tidak jauh dari tempat penangkapan TERDAKWA yang pada saat itu saksi DIARIANSYAH sedang duduk didekat sebuah motor kemudian polisi langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap saksi DIARIANSYAH, lalu dari kantong celana sebelah kanan saksi DIARIANSYAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) unit handpone Android merk Vivo selanjutnya polisi membawa saksi DIARIANSYAH ke kediamannya untuk melakukan pengeledahan terhadap rumahnya yang berada di RT.001

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.002 Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam lalu dari laci kamar saksi DIARIANSYAH polisi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening dan 1 (satu) pack plastik klip warna putih bening, saksi DIARIANSYAH dan TERDAKWA berikut barang bukti dibawa kepolres rokan hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor Lab: 1383/NNF/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi Dua apt. Muh. Fauzi Ramdahani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Barang Bukti yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 1968/2022/NNF mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), dan Barang Bukti yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 1969/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 50 mL, (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka LIO KARDINO Als DINO Bin KARTINUS (Alm) Positif (+) Methamphetamin, sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 80/BB/IV/14300/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II Henra Yanto, S.E. dengan berat kotor 2.21 gram dan berat bersih 1.34 gram;
- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 79/BB/IV/14300/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II Henra Yanto, S.E. dengan berat kotor 5.85 gram dan berat bersih 5.28 gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

ATAU  
KETIGA

----- Bahwa Terdakwa LIO KARDINO Alias DINO Bin KARTINUS bersama-sama dengan DIARIANSYAH (di tuntun dalam perkara terpisah) pada hari

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 02.15 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di jalan umum pada Dusun Pecandang Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan DIARIANSYAH dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB saksi DIARIANSYAH dan TERDAKWA sedang berada di kediaman saksi DIARIANSYAH, tak lama kemudian saksi DIARIANSYAH menelpon YUDI POROK (DPO) dan mengatakan "bang Saya mau beli buah (shabu) harga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah)" dijawab oleh YUDI POROK "meluncur lah ke pekanbaru" selanjutnya saksi DIARIANSYAH bersama TERDAKWA menjemput Narkotika Jenis shabu tersebut ke pekanbaru sebagaimana yang disebutkan oleh YUDI POROK, kemudian sekira pukul 20.30 WIB saksi DIARIANSYAH dan TERDAKWA sampai di tempat yang sudah ditentukan yakni pasar bawah Pekanbaru, lalu saksi DIARIANSYAH kembali menelpon YUDI POROK dengan mengatakan "dimana diarahkan bang?" lalu dijawab "pinggir jalan tu dekat tiang listrik" selanjutnya saksi DIARIANSYAH menyuruh TERDAKWA mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di dekat tiang listrik yang mana disana ada 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening tersebut dimasukan lagi ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih selanjutnya saksi DIARIANSYAH meletakkan uang Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) di dekat tiang listrik sebagai pembayaran atas narkotika jenis shabu tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB saksi DIARIANSYAH mengambil sedikit shabu yang sebelumnya saksi DIARIANSYAH beli dari YUDI POROK untuk saksi DIARIANSYAH gunakan bersama TERDAKWA sedang asik mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tidak berapa lama kemudian BEMBENG menelpon saksi DIARIANSYAH dengan mengatakan "MOYO aku mau belanja (shabu) seharga Rp.4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah ) lalu saksi DIARIANSYAH menjawab "ok kami meluncur" selanjutnya saksi

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIARIANSYAH membagi paket shabu tersebut menjadi 4 (empat) bagian dan dibungkus plastik klip warna putih bening lalu 2 (dua) paket saksi DIARIANSYAH masukkan dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild kemudian saksi DIARIANSYAH simpan didalam kantong celana saksi DIARIANSYAH lalu sisanya saksi DIARIANSYAH simpan dilaci lemari kamar saksi DIARIANSYAH, selanjutnya saksi DIARIANSYAH dan TERDAKWA pergi menuju rumah BEMBENG lalu ditengah perjalanan saksi DIARIANSYAH menyerahkan narkotika jenis shabu untuk BEMBENG tersebut kepada TERDAKWA dan menurunkan TERDAKWA dipinggir jalan tersebut, tak lama setelah di turunkan datang Tim Satres Narkotika Polres Rokan Hulu langsung mengamankan TERDAKWA dan melakukan pengeledahan terhadapnya, dari kantong celana TERDAKWA polisi menemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) unit handpone merk OPPO warna gold dan dari kaki TERDAKWA polisi menemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah kotak rokok merk Sampoerna milk warna putih yang berisikan 1 ( satu ) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, Selanjutnya polisi menanyai TERDAKWA terkait kepemilikan barang bukti berupa paket shabu tersebut dan TERDAKWA mengakui paket shabu tersebut milik DIARIANSYAH, Selanjutnya polisi menanyai keberadaan saksi DIARIANSYAH kemudian polisi membawa TERDAKWA menunjukan tempat keberadaan saksi DIARIANSYAH, setelah beberapa menit polisi berhasil menemukan saksi DIARIANSYAH yang jaraknya tidak jauh dari tempat penangkapan TERDAKWA yang pada saat itu saksi DIARIANSYAH sedang duduk didekat sebuah motor kemudian polisi langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap saksi DIARIANSYAH, lalu dari kantong celana sebelah kanan saksi DIARIANSYAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) unit handpone Android merk Vivo selanjutnya polisi membawa saksi DIARIANSYAH ke kediaman nya untuk melakukan pengeledahan terhadap rumahnya yang berada di RT.001 RW.002 Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam lalu dari laci kamar saksi DIARIANSYAH polisi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening dan 1 (satu) pack plastik klip warna putih bening, saksi DIARIANSYAH dan TERDAKWA berikut barang bukti dibawa kepolres rokan hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Prp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor Lab: 1383/NNF/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi Dua apt. Muh. Fauzi Ramdahani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Barang Bukti yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 1968/2022/NNF mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), dan Barang Bukti yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 1969/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 50 mL, (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka LIO KARDINO Als DINO Bin KARTINUS (Alm) Positif (+) Methamphetamine, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 80/BB/IV/14300/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II Henra Yanto, S.E. dengan berat kotor 2.21 gram dan berat bersih 1.34 gram;
- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 79/BB/IV/14300/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II Henra Yanto, S.E. dengan berat kotor 5.85 gram dan berat bersih 5.28 gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KURNIAWAN ADE WIJAYA, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi LIO KARDINO dan terdakwa DIARIANSYAH pada hari Senin tanggal 01

*Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Prp*



Agustus 2022 sekira pukul 02.15 Wib di Pinggir Jalan Dusun Pecandang Kel.Kota Lama Kec.Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu kami berhasil mengamankan terdakwa LIO KARDINO dan DIARIANSYAH

- Bahwa Saksi dapat mengetahui kalau saksi LIO KARDINO dan terdakwa DIARIANSYAH ada menguasai narkotika jenis shabu bermula dari kami Satresnarkoba Polres Rokan Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir Jalan Dusun Pecandang Kel.Kota Lama Kec.Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu ada yang menguasai narkotika jenis shabu dan hendak transaksi narkotika, atas informasi tersebut saksi beserta rekan-rekan lainnya mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 02.15 Wib, ketika orang yang kami maksud sedang berada dipinggir jalan Dusun Pecandang Kel.Kota Lama Kec.Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu berdiri baru turun dari sepeda motor yang mana sebelumnya baru diturunkan temannya dipinggir jalan tersebut, saksi dan rekan-rekan lainnya langsung mengamankan orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama LIO KARDINO Als DINO, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti seperti tersebut diatas dan dari pengakuanya paket shabu tersebut milik temannya yang sebelumnya menurunkannya dipinggir jalan tersebut, kemudian dilakukan pencarian dan berhasil diamankan seorang laki-laki yang setelah diketahui bernama DIARIANSYAH, dan setelah ditanyai terkait kepemilikan barang bukti tersebut, terdakwa DIARIANSYAH mengakui dan membenarkan keterangan terdakwa LIO KARDINO;
- Bahwa Sewaktu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan, terdakwa LIO sedang berada dipinggir jalan Dusun Pecandang Kel.Kota Lama Kec.Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu berdiri baru turun dari sepeda motor yang mana sebelumnya terdakwa LIO KARDINO diturunkansaksi DIARIANSYAH. Lallu ia pergi meninggalkan terdakwa LIO KARDINO dipinggir jalan tersebut, selanjutnya kami langsung mengamankan terdakwa LIO KARDINO dan melakukan pengeledahan, dari kantong celana terdakwa LIO KARDINO kami menemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) unit handpone merk OPPO warna gold berikut simcard nomor 081363917305 dan dari kaki terdakwa LIO KARDINO ditemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah kotak rokok merk Sampoerna milk warna putih yang berisikan 1 ( satu ) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, 1 ( satu )

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Prp



paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening didalam plastik bening yang dibalut tissue putih dan plastik warna hitam, Selanjutnya kami menanyai terdakwa LIO KARDINO terkait kepemilikan barang bukti berupa paket shabu tersebut dan LIO KARDINO mengakui paket shabu tersebut milik terdakwa DIARIANSYAH yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa LIO KARDINO kami amankan, Selanjutnya kami melakukan pencarian dan berhasil menemukan terdakwa DIARIANSYAH yang jaraknya tidak jauh dari tempat penangkapan terdakwa LIO KARDINO dan kami melihat terdakwa DIARIANSYAH sedang duduk didekat 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam berikut nopol BM 5211 YY dan melakukan pengeledahan dan dari kantong celana sebelah kanan terdakwa DIARIANSYAH kami menemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) unit handphone merk Nokia warna biru berikut simcard nomor 081244249036 dan 1 ( satu ) unit handpone Android merk Vivo berikut simcard nomor 081221636393, Selanjutnya kami membawa terdakwa DIARIANSYAH untuk melakukan pengeledahan terhadap rumahnya yang berada di RT/RW 001/002 Kel.Kota Lama Kec.Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu, dan dari laci kamar terdakwa DIARIANSYAH kami menemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah kotak rokok merk Marlboro yang berisikan 2 ( dua ) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening dan 1 ( satu ) pack plastik klip warna putih bening;

- Bahwa terdakwa LIO dan terdakwa DIARIANSYAH tidak mempunyai izin dalam hal menjual dan menawarkan narkotika jenis shabu tersebut;
- ▶ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya;

2. Saksi **PIOCTHA DAYU HENDRICO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi LIO KARDINO dan terdakwa DIARIANSYAH pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 02.15 Wib di Pinggir Jalan Dusun Pecandang Kel.Kota Lama Kec.Kunto Darussalam Kab.Rokan Huludan kami berhasil mengamankan terdakwa LIO KARDINO dan DIARIANSYAH
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kalau saksi LIO KARDINO dan terdakwa DIARIANSYAH ada menguasai narkotika jenis shabu bermula dari kami Satresnarkoba Polres Rokan Hulu mendapatkan informasi dari

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Prp



masyarakat bahwa di Pinggir Jalan Dusun Pecandang Kel.Kota Lama Kec.Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu ada yang menguasai narkoba jenis shabu dan hendak transaksi narkoba, atas informasi tersebut saksi beserta rekan-rekan lainnya mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 02.15 Wib, ketika orang yang kami maksud sedang berada dipinggir jalan Dusun Pecandang Kel.Kota Lama Kec.Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu berdiri baru turun dari sepeda motor yang mana sebelumnya baru diturunkan temannya dipinggir jalan tersebut, saksi dan rekan-rekan lainnya langsung mengamankan orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama LIO KARDINO Als DINO, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti seperti tersebut diatas dan dari pengakuanya paket shabu tersebut milik temannya yang sebelumnya menurunkannya dipinggir jalan tersebut, kemudian dilakukan pencarian dan berhasil diamankan seorang laki-laki yang setelah diketahui bernama DIARIANSYAH, dan setelah ditanyai terkait kepemilikan barang bukti tersebut, terdakwa DIARIANSYAH mengakui dan membenarkan keterangan terdakwa LIO KARDINO;

- Bahwa Sewaktu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan, terdakwa LIO sedang berada dipinggir jalan Dusun Pecandang Kel.Kota Lama Kec.Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu berdiri baru turun dari sepeda motor yang mana sebelumnya terdakwa LIO KARDINO diturunkansaksi DIARIANSYAH. Lallu ia pergi meninggalkan terdakwa LIO KARDINO dipinggir jalan tersebut, selanjutnya kami langsung mengamankan terdakwa LIO KARDINO dan melakukan pengeledahan, dari kantong celana terdakwa LIO KARDINO kami menemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) unit handpone merk OPPO warna gold berikut simcard nomor 081363917305 dan dari kaki terdakwa LIO KARDINO ditemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah kotak rokok merk Sampoerna milk warna putih yang berisikan 1 ( satu ) paket diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, 1 ( satu ) paket diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening didalam plastik bening yang dibalut tissue putih dan plastik warna hitam, Selanjutnya kami menanyai terdakwa LIO KARDINO terkait kepemilikan barang bukti berupa paket shabu tersebut dan LIO KARDINO mengakui paket shabu tersebut milik terdakwa DIARIANSYAH yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa LIO KARDINO kami

*Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Prp*



amankan, Selanjutnya kami melakukan pencarian dan berhasil menemukan terdakwa DIARIANSYAH yang jaraknya tidak jauh dari tempat penangkapan terdakwa LIO KARDINO dan kami melihat terdakwa DIARIANSYAH sedang duduk didekat 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam berikut nopol BM 5211 YY dan melakukan penggeledahan dan dari kantong celana sebelah kanan terdakwa DIARIANSYAH kami menemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) unit handphone merk Nokia warna biru berikut simcard nomor 081244249036 dan 1 ( satu ) unit handpone Android merk Vivo berikut simcard nomor 081221636393, Selanjutnya kami membawa terdakwa DIARIANSYAH untuk melakukan penggeledahan terhadap rumahnya yang berada di RT/RW 001/002 Kel.Kota Lama Kec.Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu, dan dari laci kamar terdakwa DIARIANSYAH kami menemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah kotak rokok merk Marlboro yang berisikan 2 ( dua ) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening dan 1 ( satu ) pack plastik klip warna putih bening;

- Bahwa terdakwa dan saksi DIARIANSYAH tidak mempunyai izin dalam hal menjual dan menawarkan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya;

3. Saksi **DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 Wib TERDAKWA dan Saksi menggunakan shabu bersama dikamar TERDAKWA di dalam rumah Saksi dan tidak berapa lama kemudian Sdr.BEMBENG menelpon Saksi untuk memesan paket shabu dan setelah itu Saksi pergi kekamarnya dan tidak berapa lama kemudian kami pun pergi menuju rumah Sdr.BEMBENG dan ditengah perjalanan Saksi menyerahkan 1 ( satu ) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 ( satu ) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening dan 1 ( satu ) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening didalam plastik bening dibalut tissue warna putih dan plastik warna hitam kepada TERDAKWA dan ditengah jalan TERDAKWA diturunkan Saksi, dan Saksi pergi meninggalkan TERDAKWA dipinggir jalan tersebut, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang setelah TERDAKWA ketahui polisi

*Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Prp*



langsung mengamankan TERDAKWA dan melakukan penggeledahan, dari kantong celana TERDAKWA polisi menemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) unit handpone merk OPPO warna gold berikut simcard nomor 081363917305 dan dari kaki TERDAKWA polisi menemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah kotak rokok merk Sampoerna milk warna putih yang berisikan 1 ( satu ) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, 1 ( satu ) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening didalam plastik bening yang dibalut tissue putih dan plastik warna hitam, Selanjutnya polisi menanyai TERDAKWA terkait kepemilikan barang bukti berupa paket shabu tersebut dan TERDAKWA mengakui paket shabu tersebut milik Saksi yang sebelumnya telah menurukan TERDAKWA dipinggir jalan tersebut, Selanjutnya polisi menanyai keberadaan Saksi dan TERDAKWA mengatakan keberadaan Saksi tidak jauh dari tempat TERDAKWA diamankan dan polisi membawa TERDAKWA menunjukan tempat tersebut dan berhasil menemukan Saksi yang jaraknya tidak jauh dari tempat penangkapan TERDAKWA dan kami melihat Saksi sedang duduk didekat 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam berikut nopol BM 5211 YY dan kemudian polisi langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan, dari kantong celana sebelah kanan Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) unit handphone merk Nokia warna biru berikut simcard nomor 081244249036 dan 1 ( satu ) unit handpone Android merk Vivo berikut simcard nomor 081221636393, Selanjutnya polisi membawa Saksi untuk melakukan penggeledahan terhadap rumahnya yang berada di RT/RW 001/002 Kel.Kota Lama Kec.Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu, dan dari laci kamarnya Saksi polisi menemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah kotak rokok merk Marlboro yang berisikan 2 ( dua ) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening dan 1 ( satu ) pack plastik klip warna putih bening, Selanjutnya terhadap TERDAKWA dan Saksi berikut barang bukti dibawa kepolres rokan hulu;

- Bahwa TERDAKWA sudah sering membantu saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R menjualkan narkotika jenis shabu tersebut yang mana tugas TERDAKWA adalah mengantarkan paket shabu kepada Calon pembeli atas suruhansaksi;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keuntungan TERDAKWA membantu saksi menjualkan narkoba jenis shabu tersebut adalah TERDAKWA dikasih uang Rokok dan juga dikasih shabu secara gratis;
- Bahwa TERDAKWA membantu Saksimengambil paket shabu tersebut sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pertengahan Juli 2022 dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib di Dekat Tiang Listrik Pasar Bawah Pekanbaru  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 Wib TERDAKWA dan Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R menggunakan shabu bersama dikamar TERDAKWA di dalam rumah Saksi dan tidak berapa lama kemudian Sdr.BEMBENG menelpon Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R untuk memesan paket shabu dan setelah itu Saksi pergi kekamarnya dan tidak berapa lama kemudian kami pun pergi menuju rumah Sdr.BEMBENG dan ditengah perjalan Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R menyerahkan 1 ( satu ) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 ( satu ) paket diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening dan 1 ( satu ) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening didalam plastik bening dibalut tissue warna putih dan plastik warna hitam kepada TERDAKWA dan ditengah jalan TERDAKWA diturunkan Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R, dan Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R pergi meninggalkan TERDAKWA dipinggir jalan tersebut, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang setelah TERDAKWA ketahui polisi langsung mengamankan TERDAKWA dan melakukan pengeledahan, dari kantong celana TERDAKWA polisi menemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) unit handpone merk OPPO warna gold berikut simcard nomor 081363917305 dan dari kaki TERDAKWA polisi menemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah kotak rokok merk Sampoerna milk warna putih yang berisikan 1 ( satu ) paket diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, 1 ( satu ) paket diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening didalam plastik bening yang dibalut tissue putih dan plastik

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, Selanjutnya polisi menanyai TERDAKWA terkait kepemilikan barang bukti berupa paket shabu tersebut dan TERDAKWA mengakui paket shabu tersebut milik Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R yang sebelumnya telah menurunkan TERDAKWA dipinggir jalan tersebut, Selanjutnya polisi menanyai keberadaan Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R dan TERDAKWA mengatakan keberadaan Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R tidak jauh dari tempat TERDAKWA diamankan dan polisi membawa TERDAKWA menunjukkan tempat tersebut dan berhasil menemukan Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R yang jaraknya tidak jauh dari tempat penangkapan TERDAKWA dan kami melihat Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R sedang duduk didekat 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam berikut nopol BM 5211 YY dan kemudian polisi langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan, dari kantong celana sebelah kanan Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) unit handphone merk Nokia warna biru berikut simcard nomor 081244249036 dan 1 ( satu ) unit handpone Android merk Vivo berikut simcard nomor 081221636393, Selanjutnya polisi membawa Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R untuk melakukan penggeledahan terhadap rumahnya yang berada di RT/RW 001/002 Kel.Kota Lama Kec.Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu, dan dari laci kamarnya Saksi polisi menemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah kotak rokok merk Marlboro yang berisikan 2 ( dua ) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening dan 1 ( satu ) pack plastik klip warna putih bening, Selanjutnya terhadap TERDAKWA dan Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R berikut barang bukti dibawa kepolres rokan hulu;

- Bahwa TERDAKWA sudah sering membantu Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R menjualkan narkotika jenis shabu tersebut yang mana tugas TERDAKWA adalah mengantarkan paket shabu kepada Calon pembeli atas suruhan Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R;
- Bahwa Keuntungan TERDAKWA membantu Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R menjualkan narkotika jenis shabu tersebut adalah TERDAKWA dikasih uang Rokok dan juga dikasih shabu secara gratis;
- Bahwa TERDAKWA membantu Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R mengambil paket shabu tersebut sudah 2 (dua) kali yaitu

*Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Prp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama pertengahan Juli 2022 dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib di Dekat Tiang Listrik Pasar Bawah Pekanbaru

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar plastic warna hitam;
- 1 (satu) lembar plastic klip warna putih bening;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold dengan simcard 081363917305;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang dibaca pada persidangan yaitu sebagai berikut;

- Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor Lab: 1383/NNF/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi Dua apt. Muh. Fauzi Ramdahani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Barang Bukti yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 1968/2022/NNF mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), dan Barang Bukti yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 1969/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 50 mL, (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka LIO KARDINO Als DINO Bin KARTINUS (Alm) Positif (+) Methamphetamin, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 79/BB/IV/14300/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II Henra Yanto, S.E. dengan berat kotor 5.85 gram dan berat bersih 5.28 gram;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 Wib TERDAKWA dan Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R menggunakan shabu bersama dikamar TERDAKWA di dalam rumah dan tidak berapa lama kemudian Sdr.BEMBENG menelpon Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R untuk memesan paket shabu dan setelah itu Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R pergi kekamarnya dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R pun pergi menuju rumah Sdr.BEMBENG dan ditengah perjalanan Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R menyerahkan 1 ( satu ) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 ( satu ) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening dan 1 ( satu ) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening didalam plastik bening dibalut tissue warna putih dan plastik warna hitam kepada TERDAKWA dan ditengah jalan TERDAKWA diturunkan Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R, dan Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R pergi meninggalkan TERDAKWA dipinggir jalan tersebut, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang setelah TERDAKWA ketahui polisi langsung mengamankan TERDAKWA dan melakukan pengeledahan, dari kantong celana TERDAKWA polisi menemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) unit handpone merk OPPO warna gold berikut simcard nomor 081363917305 dan dari kaki TERDAKWA polisi menemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah kotak rokok merk Sampoerna milk warna putih yang berisikan 1 ( satu ) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, 1 ( satu ) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening didalam plastik bening yang dibalut tissue putih dan plastik warna hitam, Selanjutnya polisi menanyai TERDAKWA terkait kepemilikan barang bukti berupa paket shabu tersebut dan TERDAKWA mengakui paket shabu tersebut milik Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R yang sebelumnya telah menurunkan TERDAKWA dipinggir jalan tersebut, Selanjutnya polisi menanyai keberadaan Saksi dan TERDAKWA mengatakan keberadaan Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R tidak jauh dari tempat TERDAKWA diamankan dan polisi membawa TERDAKWA menunjukan tempat tersebut dan berhasil

*Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Prp*



menemukan Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R yang jaraknya tidak jauh dari tempat penangkapan TERDAKWA dan Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R sedang duduk didekat 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam berikut nopol BM 5211 YY dan kemudian polisi langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan, dari kantong celana sebelah kanan Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) unit handphone merk Nokia warna biru berikut simcard nomor 081244249036 dan 1 ( satu ) unit handpone Android merk Vivo berikut simcard nomor 081221636393, Selanjutnya polisi membawa Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R untuk melakukan penggeledahan terhadap rumahnya yang berada di RT/RW 001/002 Kel.Kota Lama Kec.Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu, dan dari laci kamarnya Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R polisi menemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah kotak rokok merk Marlboro yang berisikan 2 ( dua ) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening dan 1 ( satu ) pack plastik klip warna putih bening, Selanjutnya terhadap TERDAKWA dan Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R berikut barang bukti dibawa kepolres rokan hulu;

- Bahwa benar TERDAKWA sudah sering membantu Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R menjualkan narkotika jenis shabu tersebut yang mana tugas TERDAKWA adalah mengantarkan paket shabu kepada Calon pembeli atas suruhan Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R;
- Bahwa benar Keuntungan TERDAKWA membantu Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R menjualkan narkotika jenis shabu tersebut adalah TERDAKWA dikasih uang Rokok dan juga dikasih shabu secara gratis;
- Bahwa benar TERDAKWA membantu Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R mengambil paket shabu tersebut sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pertengahan Juli 2022 dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib di Dekat Tiang Listrik Pasar Bawah Pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Prp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar Terdakwa **LIO KARDINO Alias DINO Bin KARTINUS** sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab



apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” pada hal.175-176, menegaskan bahwa suatu anggapan umum menyatakan “Tanpa Hak” (*zonder eigen recht*) sendiri adalah Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*), dimana disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). Selanjutnya, yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* memiliki pengertian memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan sejumlah uang atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian menghunjakkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membeli sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjual* berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menerima pembayaran sejumlah uang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh suatu barang dengan cara menyerahkan sejumlah uang senilai barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis asalkan sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjadi perantara dalam jual beli* adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB saksi DIARIANSYAH dan TERDAKWA sedang berada di kediaman saksi DIARIANSYAH, tak lama kemudian saksi DIARIANSYAH menelfon YUDI POROK (DPO) dan mengatakan “bang Saya mau beli buah (shabu) harga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah)” dijawab oleh YUDI POROK “meluncur lah ke pekanbaru” selanjutnya saksi DIARIANSYAH bersama TERDAKWA menjemput Narkotika Jenis shabu tersebut ke pekanbaru sebagaimana yang disebutkan oleh YUDI POROK, kemudian sekira pukul 20.30 WIB saksi DIARIANSYAH dan TERDAKWA sampai di tempat yang sudah ditentukan yakni pasar bawah Pekanbaru, lalu saksi DIARIANSYAH kembali menelpon YUDI POROK dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “dimana diarahkan bang?” lalu dijawab “pinggir jalan tu dekat tiang listrik” selanjutnya saksi DIARIANSYAH menyuruh TERDAKWA mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di dekat tiang listrik yang mana disana ada 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening tersebut dimasukan lagi ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih selanjutnya saksi DIARIANSYAH meletakkan uang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di dekat tiang listrik sebagai pembayaran atas narkotika jenis shabu tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB saksi DIARIANSYAH mengambil sedikit shabu yang sebelumnya saksi DIARIANSYAH beli dari YUDI POROK untuk saksi DIARIANSYAH gunakan bersama TERDAKWA sedang asik mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tidak berapa lama kemudian BEMBENG menelpon saksi DIARIANSYAH dengan mengatakan “MOYO aku mau belanja (shabu) seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi DIARIANSYAH menjawab “ok kami meluncur” selanjutnya saksi DIARIANSYAH membagi paket shabu tersebut menjadi 4 (empat) bagian dan dibungkus plastik klip warna putih bening lalu 2 (dua) paket saksi DIARIANSYAH masukkan dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild kemudian saksi DIARIANSYAH simpan didalam kantong celana saksi DIARIANSYAH lalu sisanya saksi DIARIANSYAH simpan dilaci lemari kamar saksi DIARIANSYAH, selanjutnya saksi DIARIANSYAH dan TERDAKWA pergi menuju rumah BEMBENG lalu ditengah perjalanan saksi DIARIANSYAH menyerahkan narkotika jenis shabu untuk BEMBENG tersebut kepada TERDAKWA dan menurunkan TERDAKWA dipinggir jalan tersebut, tak lama setelah di turunkan datang Tim Satres Narkotika Polres Rokan Hulu langsung mengamankan TERDAKWA dan melakukan penggeledahan terhadapnya, dari kantong celana TERDAKWA polisi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handpone merk OPPO warna gold dan dari kaki TERDAKWA polisi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna milk warna putih yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, Selanjutnya polisi menanyai TERDAKWA terkait kepemilikan barang bukti berupa paket shabu tersebut dan TERDAKWA mengakui paket shabu tersebut milik DIARIANSYAH, Selanjutnya polisi menanyai keberadaan saksi DIARIANSYAH kemudian polisi membawa TERDAKWA menunjukan tempat keberadaan saksi DIARIANSYAH, setelah beberapa menit polisi berhasil menemukan saksi DIARIANSYAH yang jaraknya tidak jauh dari tempat penangkapan TERDAKWA yang pada saat itu saksi DIARIANSYAH sedang duduk didekat sebuah motor

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian polisi langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap saksi DIARIANSYAH, lalu dari kantong celana sebelah kanan saksi DIARIANSYAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) unit handpone Android merk Vivo selanjutnya polisi membawa saksi DIARIANSYAH ke kediaman nya untuk melakukan pengeledahan terhadap rumahnya yang berada di RT.001 RW.002 Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam lalu dari laci kamar saksi DIARIANSYAH polisi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening dan 1 (satu) pack plastik klip warna putih bening, saksi DIARIANSYAH dan TERDAKWA berikut barang bukti dibawa kepolres rokan hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriministik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor Lab: 1383/NNF/2022 tanggal 08 Agustus 2022 dapat diketahui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening yang disita dari Terdakwa Positif (+) mengandung Methamphetamin yang termasuk kedalam Narkoba Golongan I nomor 61 dalam lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 79/BB/IV/14300/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II Henra Yanto, S.E., maka dapat diketahui bahwa dua paket narkoba yang disita dari Terdakwa memiliki berat bersih 5.28 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diaknostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa ternyata tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Prp



Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-sabu, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan, Terdakwa telah terbukti tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika jenis sabu-sabu;

**Ad.3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan penjelasan Pasal 132 ayat (1) yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perbuatan Terdakwa yaitu membantu Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R menjual narkotika jenis shabu tersebut yang mana tugas TERDAKWA adalah mengantarkan paket shabu kepada Calon pembeli atas suruhan Saksi DIARIANSYAH.R Alias MOYO Bin SYAHRIZAL.R yaitu yang pertama pada pertengahan Juli 2022 dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib di Dekat Tiang Listrik Pasar Bawah Pekanbaru telah terdapat janji untuk diberikan imbalan baik berupa uang maupun kesempatan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu secara cuma-cuma, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat diketahui maksud atau niat (*voornemen*) dari Para Terdakwa yaitu mengantar untuk diserahkan atau setidaknya menguasai narkotika jenis sabu dengan tujuan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum namun terhadap lamanya pidana (strafmaat) maka Majelis Hakim memiliki pendapat dan pertimbangan tersendiri yang didasarkan pada rasa keadilan dan dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana (strafmaat), Majelis Hakim memiliki pendapat dan pertimbangan tersendiri yang selengkapnya tercantum dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ancaman pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp13.333.333.333,00 (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga puluh tiga rupiah). Selanjutnya Pasal 148 undang-undang *a quo* menentukan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengharapkan atas pidana yang akan dikenakan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini akan mencegah Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan memberikan pengajaran serta pendidikan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar plastic warna hitam, 1 (satu) lembar plastic klip warna putih bening dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold dengan simcard 081363917305 yang merupakan barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap status barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara, namun tanpa bermaksud untuk tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud, dengan memperhatikan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum maka terhadap barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Prp



## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa kooperatif sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Lio Kardino als. Dino bin Kartinus (Alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat melakukan tanpa hak secara melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
  - 1 (satu) lembar plastic warna hitam;
  - 1 (satu) lembar plastic klip warna putih bening;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold dengan simcard 08136391730;Dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., Gilar Amrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryananda, SH.,MH Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dto.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Dto.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Dto.

Gilar Amrizal, S.H.

PANITERA

Dto.

Aryananda, S.H., M.H.